

Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia

Adery Ardhan S, Noni Rihhadatul Aisyah, Richie Stephen Henrizal, Indra Setiawan

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Jakarta, Indonesia

Email: adery.ardhansaputro@stih-adhyaksa.ac.id

noni.aisyah@stih-adhyaksa.ac.id

richie.henrizal@stih-adhyaksa.ac.id

indra.setiawan@stih-adhyaksa.ac.id

ABSTRAK

Restorative Justice adalah filosofi, proses, ide, teori, dan intervensi yang menekankan pada perbaikan kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar penanganan kejahatan seperti yang lazim dilakukan dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian yang digunakan dalam merumuskan materi ini adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Keadilan restoratif mendapat pijakan pada filosofi yang mendasari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari penelitian penyelesaian dengan mediasi korban pelanggar ini adalah untuk memanusiakan sistem peradilan, keadilan yang dapat menjawab kebutuhan nyata para korban, pelaku dan masyarakat. Kontribusi penelitian tentang program restorative justice ini didasari oleh keyakinan bahwa para pihak yang melakukan konflik harus dilibatkan secara aktif dalam memulihkan dan memitigasi dampak negatifnya.

Keywords: Restorative Justice, Tindak Pidana, pidana.

ABSTRACT

Restorative Justice is a philosophy, process, idea, theory, and intervention that emphasizes repairing harm caused or expressed by criminal behavior. This process is in sharp contrast to the standard way of handling crimes as is commonly done in criminal law in Indonesia. The research used in formulating this material is doctrinal research, where this research uses normative legal research methods. Restorative justice is based on the philosophy that underlies the fourth principle of Pancasila, namely priority deliberation in decision making. The aim of this research on settlements with mediation by victims of offenders is to humanize the justice system, justice that can answer the real needs of victims, perpetrators and society. This research contribution regarding restorative justice programs is based on the belief that the parties involved in the conflict must be actively involved in recovering and mitigating its negative impacts.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Offences, crime.

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem yang

erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat.

Padahal, dengan berkembangnya dinamika masyarakat yang semakin kompleks, maka hukum juga harus mengembangkan

persyaratan-persyaratan berikut yang harus menjadi bagian setiap zaman. Berkembangnya peradaban manusia tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan umat manusia, namun mau tidak mau juga memunculkan bibit-bibit kejahatan baru yang memerlukan penanganan yang cepat dan efektif dari semua pihak. Berkaca dari hal tersebut, maka dalam setiap penegakan hukum, kesadaran hukum dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat sangatlah penting. Sebagaimana diungkapkan oleh Mochtar Kusuma Atmadja, bahwa undang-undang dibuat untuk kesesuaian atau memperhatikan persepsi masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan yang disebutkan di atas telah menyebabkan kondisi supremasi hukum menjadi stagnan.

Sistem peradilan merupakan suatu jalan yang baik dan sehat yang akan mampu menjamin keadilan, keamanan dan keselamatan warga negara, serta kemampuan untuk membangkitkan kepercayaan dan rasa hormat dari masyarakat, pada hakikatnya merupakan wujud dari kekuatan non-fisik yang perlu dilestarikan untuk mencapai tujuan. keberlanjutan bagi generasi mendatang. Sistem penegakan hukum merupakan suatu kesatuan sistem yang menggabungkan sistem peradilan dan sistem kekuasaan kehakiman. Sistem Peradilan Pidana merupakan tahapan kewajaran panjang yang akan dilaksanakan

oleh lembaga penegak hukum sesuai kewenangannya masing-masing.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan warga negara menjadi kenyataan. Oleh karena itu, supremasi hukum merupakan suatu proses yang melibatkan dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti hukum, penegakan hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan adat istiadat masyarakat. Penegakan hukum (khususnya hukum pidana) dapat dikatakan sebagai reaksi terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Upaya aparat penegak hukum dalam menyikapi suatu perbuatan melawan hukum, dan mengatasi permasalahan penegakan hukum lainnya menjadi inti ketika membahas penegakan hukum. Jika dilihat secara fungsional, sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem tindakan, karena di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang dilakukan dalam rangka perangkat penegakan hukum negara, antara lain kepolisian, legislatif, lembaga pemerintah (bestuur), serta aparat penegak hukum. , sehingga dalam penegakan hukum dimulai dari tahap pembentukan peraturan perundang-undangan (mencegah potensi onrechtin), serta pencegahan nrecht pada tindakan aparat penegak hukum. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai upaya mencapai keadilan, dan juga mengacu pada

pembaharuan masyarakat juga merupakan sistem tindakan, yang sejak tatanan informasi hukum hingga penegakan hukum, penyelenggara negara harus memberikan tindakan dan reaksi yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. tercapainya tujuan undang-undang tersebut.

Penegakan hukum sering kali diartikan sebagai tindakan hukuman atau sanksi pidana. Selain identik dengan penerapan hukum acara, penegakan hukum juga didasarkan pada peraturan yang dibuat. Bagir Manan mengatakan, penegakan hukum di Indonesia dapat dikatakan “*communis opinio doctorum*” yang berarti penegakan hukum kini dianggap gagal mencapai tujuan yang tersirat dalam undang-undang. Oleh karena itu dipilihlah alternatif penegakan hukum yaitu Sistem Keadilan Restoratif, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosial budayawan bukan pendekatan normatif.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam merumuskan materi ini adalah penelitian doktrinal, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan bersifat sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini dilakukan dengan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan suatu teknik yang akan mempelajari bahan-bahan atau literatur hukum sehingga dapat memberikan gambaran mengenai topik penelitian sehingga membantu penulis dalam mengambil kesimpulan yang benar.

Penelitian normatif dilakukan dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*case Approach*). Metode penelitian hukum lebih fokus pada berbasis perpustakaan, fokus pada pembacaan dan analisis bahan primer dan sekunder.

3. PEMBAHASAN

Masalah mediasi dalam perkara pidana, telah menjadi perbincangan di tingkat internasional, yang dikenal dengan Kongres PBB ke-9 pada tahun 1995 dan Kongres ke-10 pada tahun 2000 tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar serta Konferensi Internasional tentang Reformasi Hukum Pidana (*Penal Reform International Conference*) pada tahun 1999. Pertemuan internasional yang mendorong munculnya tiga dokumen internasional terkait isu restorative justice dan mediasi dalam perkara pidana, yaitu: a.Rekomendasi Dewan Eropa 1999 Nomor R

(99) 19 tentang “Mediasi Permasalahan Pidana”;
b.Keputusan Kerangka Kerja Uni Eropa tahun 2001 tentang Kedudukan Korban dalam Proses Pidana; dan c. Prinsip-prinsip PBB tahun 2002 (draft ESC) tentang “Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Program Keadilan Restoratif dalam Masalah Pidana”. Latar belakang pemikirannya dikaitkan dengan gagasan pembaharuan hukum pidana (reformasi pidana), dan terdapat permasalahan dikaitkan dengan pragmatisme. Latar belakang gagasan “reformasi pidana” antara lain gagasan tentang perlindungan korban, gagasan harmonisasi, gagasan keadilan restoratif, gagasan untuk mengatasi kekakuan/formalitas sistem yang ada, konsep untuk menghindari dampak buruk dari sistem peradilan pidana. sistem, dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam pencarian hukuman non penjara sebagai alternatif hukuman penjara/alternatif penahanan dan sebagainya.

Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan materi (permasalahan beban perkara pengadilan yang berlebihan) untuk menyederhanakan proses peradilan. Keadilan Restoratif yang sering disebut dengan “keadilan reparatif” adalah suatu pendekatan keadilan yang menitikberatkan pada kebutuhan para korban, persiapan itu sendiri, serta melibatkan peran serta masyarakat dan tidak sekedar memenuhi syarat-syarat hukum atau hukuman semata.

Dalam kasus ini, korban juga dilibatkan dalam proses tersebut. Sedangkan pelaku juga dihimbau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, guna memperbaiki kesalahannya, yang biasanya dilakukan dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau dengan melakukan pengabdian masyarakat/kerja sosial.

Pendekatan Keadilan Restoratif berfokus pada kebutuhan korban dan pelaku. Selain itu, pendekatan Restorative Justice ini membantu pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lain di kemudian hari. Hal ini didasarkan pada teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya, sebagai pelanggaran terhadap individu atau komunitas dan bukan terhadap negara. Keadilan Restoratif yang menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat kepuasan tertinggi terhadap akuntabilitas korban dan pelaku. Konsep Keadilan Restoratif pada dasarnya sederhana. Besaran keadilan tidak lagi didasarkan pada pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik fisik, maupun psikologis); Namun, tindakan yang menyakitkan ini dapat disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mengharuskan pelaku untuk mengambil tanggung jawab membantu keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Secara sederhana Restorative Justice sendiri berarti penyelesaian yang berkeadilan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan secara bersama-sama mencari penyelesaian atas tindak pidana tersebut beserta implikasinya dengan menekankan pada pemulihan keadaan keadilan yang semula bagi korban dan pelaku. Ada baiknya bila aparat penegak hukum berpikir dan bertindak progresif yang tidak menerapkan aturan secara tekstual namun perlu melakukan terobosan aturan (rule-breaking) karena pada akhirnya bukan teks undang-undang tentang keadilan yang dikehendaki masyarakat. Bagir Manan dalam salah satu artikelnya mengatakan bahwa “Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu kejadian atau kejahatan. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “stakeholder” yang bekerja sama dan segera berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut. mencari penyelesaian yang dirasa adil bagi semua pihak (win-win solution).

Dalam hukum pidana di Indonesia yang berlaku saat ini, perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan, namun dalam beberapa hal dapat dilaksanakan. Selama ini yang dipahami dari hukum pidana adalah bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai balasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Jadi

pembenaran pidana terletak pada adanya tindak pidana itu sendiri. Dalam hukum pidana terdapat asas ultimum remidium yang artinya sanksi pidana digunakan ketika sanksi yang lain sudah tidak berdaya, dapat dipahami bahwa hukum pidana bisa menjadi solusi terakhir, dari isi asas tersebut tersirat anjuran hati-hati. ketika mencoba menerapkan hukum pidana untuk mengambil keadilan, mengapa demikian karena model sanksi pidana yang diterapkan selama ini (hukuman mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak tertentu, pengumuman putusan hakim dan) tidak hanya terasa berat ketika dijalani, namun di sisi lain juga terasa berat pada saat proses pidana, seluruh proses penyidikan dan penuntutan yang memungkinkan pelakunya ditangkap, ditahan, digeledah, disita harta benda yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan (bahkan yang kadang-kadang memungkinkan penegakan hukum). menggunakan kekerasan yang sah), tetapi juga pada saat tindak pidana itu dijatuhkan. Saat ini dalam sistem hukum di Indonesia sudah mulai mengarah pada penerapan konsep Restorative Justice.

Namun untuk saat ini, masih diterapkan secara parsial dan terlihat mendesak pada level yang sangat fundamental. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU Sistem Peradilan Anak, yang menyatakan: “Keadilan Restoratif

adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bekerja sama mencari penyelesaian. penyelesaian yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”. Sebagai bentuk penerapan Restorative Justice, Sistem Hukum Peradilan Anak menyediakan lembaga Diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, yang menegaskan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.” Pengenalan Restorative Justice dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan belum menyeluruh, tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan serta beberapa praktik yang pernah muncul, dalam beberapa kebijakan penegakan hukum.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan supremasi hukum; Kemanfaatan dan keadilan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga gagasan inilah yang merupakan hakikat penegakan hukum. Penegakan hukum juga diartikan juga penyelenggaraan peradilan oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian supremasi hukum adalah suatu sistem yang menyangkut kesesuaian nilai-nilai. dan norma

serta perilaku nyata masyarakat Indonesia. Aturan tersebut kemudian menjadi pedoman perilaku masyarakat Indonesia yang dianggap pantas. Adanya pedoman tersebut bertujuan untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut penegak hukum, Soerjono Soekanto tidak sekedar berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Bahkan, terdapat kecenderungan untuk memaknai supremasi hukum sebagai implementasi putusan pengadilan. Pemahaman tersebut mengandung kelemahan, karena pelaksanaan suatu undang-undang atau suatu putusan pengadilan dapat mengganggu keseimbangan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Penggunaan hukum pidana dalam memberantas kejahatan, hanya sekedar menyembuhkan gejala-gejalanya (kurieren am gejala) dan bukan sebagai faktor yang menghilangkan sebab-sebab terjadinya kejahatan. Adanya sanksi pidana merupakan upaya untuk mengatasi gejala atau akibat penyakit dan bukan sebagai obat (remedium) untuk mengatasi penyebab penyakit tersebut, dan hukum pidana mempunyai kapasitas yang terbatas dalam memberantas kejahatan. sangat beragam dan kompleks. Sehubungan dengan lemahnya hukum pidana tersebut, maka Ruslan Saleh, menyatakan bahwa: Kebimbangan masyarakat terhadap hukum pidana yang lebih

besar sehubungan dengan pelaksanaan praktek hukum pidana terlalu bersifat normatif-sistematis.

Batasan hukum pidana sebagai sarana kebijakan pidana dalam pencegahan kejahatan adalah:

1. Karena kejahatan-kejahatan yang kompleks tersebut berada di luar cakupan hukum pidana;
2. Hukum pidana hanya merupakan sebagian kecil (sub-sistem) dari sarana pengendalian sosial yang tidak mungkin mengatasi permasalahan kejahatan sebagai permasalahan kemanusiaan dan sangat sipil yang kompleks (seperti sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-politik, dan sebagainya). -ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya);
3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana hanya bersifat “kurieren am gejala”, oleh karena itu hukum pidana hanya bersifat pengobatan gejala saja, dan bukan pengobatan kausatif;
4. Sanksi hukum pidana bersifat “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoks dan mengandung unsur dan dampak samping negatif;
5. Sistem pidana bersifat fragmentaris dan individual/pribadi, non-struktural/fungsional;
6. erbatasnya jangkauan sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana

yang bersifat kaku dan imperatif; dang.Bekerja/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih variatif dan lebih menuntut biaya yang tinggi. Berdasarkan teori tersebut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa : Pencegahan dan pemberantasan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan terintegrasi; Tidak ada keseimbangan antara pidana dan non pidana. Dilihat dari politik kriminal, kebijakan yang paling strategis adalah melalui fasilitas non-penal karena bersifat preventif, dan karena keterbatasan atau kelemahan kebijakan penal yang bersifat fragmentaris/simplistis/tidak struktural-fungsional; bergejala/tidak menyebabkan/tidak menghilangkan; individualistis/berorientasi pada pelaku/tidak berorientasi pada korban; lebih represif/tidak ada pencegahan; harus didukung oleh infrastruktur yang berbiaya tinggi.

4. KESIMPULAN

Konsep Restorative Justice di Indonesia sudah ada dalam beberapa peraturan perundang-undangan, namun yang paling dikenal

masyarakat sebelum konsep diversifikasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dengan memungkinkan adanya pemindahan anak dari penyelesaian proses peradilan pidana. di luar proses peradilan pidana. KUHP sebagai landasan pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia masih belum menganut konsep keadilan restoratif sehingga masyarakat masih selalu terikat pada paradigma bahwa segala permasalahan hukum harus diselesaikan dengan hukum pidana.

Hukum pidana merupakan jalan utama dalam menyelesaikan permasalahan. Tidak ada proses penegakan hukum yang bersifat penal dan non penal. Konsep penegakan hukum pidana dengan fasilitas nonpenal masih belum dikembangkan lebih lanjut dalam proses penyelesaian perkara pidana di Indonesia, karena tidak efisien dan tidak dapat memberikan keadilan. Padahal jika dikaji lebih jauh, tidak semua permasalahan diselesaikan melalui hukum pidana pidana, yang menjamin tercapainya keadilan. Restorative Justice disini dapat dijadikan alternatif baru dalam penyelesaian suatu permasalahan kejahatan, berupa penegakan non penal. Khususnya konsep Restorative Justice sendiri diangkat kembali dalam ranah hukum pidana saat ini sesuai dengan RKUHP yang memperbolehkan konsep “tidak ada pemidanaan”.

REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.Candra, Septa. 2013. “Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*
- Disemadi, Hari Sutra, Nasrun Hipan, and M. Ikhwan Rais. 2014. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan.” *Universitas Muhammadiyah Luwuk*.
- Disemadi, Hari Sutra, and Kholis Roisah. 2019. “Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts.” *Brawijaya Law Journal*
- Guguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. “Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.
- Hardjaloka, Loura. 2015. “Criminal Justice System of Children: An Overview Restorative Justice Concept in Indonesia and Other Countries.” *Jurnal Dinamika Hukum*.
- .Hipan, Nasrun, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih. 2018. “Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai.” *Law Reform*.
- Mansur, Dikdik M. Arief, and Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Marzuki, Abdul Ukas. 2017. “Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Manusia.” *Jurnal Yustisiabel*.
- Pratiwi, Cekli S. 2019. “Optimizing Restorative Justice Program For The Best Interest Of The Children In Reforming Juvenile Justice System In Utah.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Prayitno, Kwat Puji. 2012. “Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakan Hukum In Concreto).” *Jurnal Dinamika Hukum*.
- Rizki, Rudi. 2008. *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia Dan Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Salman, Otje. 2010. *Filsafat Hukum (Perkembangan Dan Dinamika Masalah)*. Bandung: Refika
- Aditama.Sirait, Trinita Yulinda, and Irma Cahyaningtyas. 2019. “Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children’s Cases In Indonesia.” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: Raja Grafindo Persada.